

# Pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance

Irma Nurwulan & R. Ait Novatiani 

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Widyatama, Indonesia

**AKURASI**

19

## Abstract

This study aims to examine the effect of institutional ownership, an independent board of commissioners, and an audit committee on tax avoidance. The population used was 228 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock exchange (IDX). Purposive sampling was used as the sampling technique, resulting in a total sample of 34 manufacturing companies. Panel data regression analysis was used in this study using Eviews 12. The result showed that institutional ownership an independent board of commissioners has an effect on tax avoidance and audit committee has no effect on tax avoidance. This study found that the interests of the largest institutional shareholders drive tax supervision, and the role of independent boards of commissioners is more likely to pressure companies to comply with tax regulations than the internal control mechanisms of the audit committee.

## Public interest statements

The results encourage regulators to enhance the independence of audit committees so that they are not merely a formality. Companies are better off making their financial statements more transparent so that taxes can be paid in accordance with legal regulations

**Keywords:** Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, Audit Committee, and Tax Avoidance

**Paper type:** Research paper

 Corresponding:

Irma Nurwulan

Email: [Irma.nurwulan@widyatama.ac.id](mailto:Irma.nurwulan@widyatama.ac.id)



AKURASI: Jurnal Riset  
Akuntansi dan Keuangan,  
Vol 8, No. 1, 2026, 19-32  
eISSN 2685-2888



© The Author(s) 2026  
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).use.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang berjumlah 228 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling maka total sample yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 34 perusahaan manufaktur. Pada penelitian menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews 12. Hasil penelitian ini adalah kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance dan komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Studi ini menemukan bahwa kepentingan kepemilikan saham institusi terbesar mendorong pengawasan pajak, dan peran dewan komisaris independen lebih berpotensi menekan perusahaan untuk mematuhi peraturan pajak daripada mekanisme kontrol internal komite audit.

## Pernyataan kepentingan publik

Hasilnya mendorong regulator untuk meningkatkan independensi komite audit agar tidak hanya menjadi formalitas. Perusahaan lebih baik membuat laporan keuangan mereka lebih transparan agar pajak dapat dibayar sesuai dengan peraturan hukum.

**Kata Kunci:** Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Tax Avoidance

## PENDAHULUAN

Sumber utama penerimaan negara terbesar berasal dari pajak yang wajib dibayar oleh individu maupun badan usaha (Purwowidhu, 2023). Sebagai instrumen fiskal yang krusial dan substansial, pajak berperan mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan (Hamidah et al., 2023). Di Indonesia, kerangka hukum perpajakan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja penerimaan pajak. Lebih dari sekadar sistem pemungutan, perpajakan mencakup seluruh ketentuan hukum yang menjadi instrumen penting pemerintah dalam intervensi ekonomi dan sosial suatu negara (Sari & Johan, 2024).

Sistem pemungutan pajak Indonesia menganut asas self-assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab secara mandiri untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang (Hamidah et al., 2023). Dalam sistem ini, muncul praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Meskipun legal karena memanfaatkan celah peraturan, praktik ini sering mendapat sorotan negatif dari otoritas pajak karena dampak ekonominya yang merugikan negara (Sari et al., 2021; Tamela et al., 2023). Penghindaran pajak merupakan upaya sistematis untuk mengurangi beban pajak secara hukum dan kerap dikaitkan dengan strategi perencanaan pajak (Pangaribuan, 2022; Supriyati & Hapsari, 2021). Tujuan bisnis untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan biaya, termasuk pajak, berhadapan dengan tantangan regulasi pajak global yang tidak banyak berubah, sehingga menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum (G20 Indonesia, 2023).

Bagi negara, kurangnya kepatuhan pajak berdampak langsung pada penerimaan. Di Indonesia, praktik tax avoidance berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan. Tren penerimaan pajak yang meningkat pada 2021-2023 mulai melambat pada 2024 dan tidak mencapai target. Contoh konkretnya adalah gugatan terhadap anak perusahaan PT Susanto Dwi Rezeki (SDR) di Binjai, yang diduga menggunakan faktur pajak fiktif (2013-2015) sehingga

merugikan negara Rp3,9 miliar (Leandha, 2024). Data 2023 menunjukkan kerugian negara akibat penghindaran pajak perusahaan mencapai US\$2,7 miliar (sekitar Rp44 triliun), sementara pelarian modal mencapai US\$69,8 juta (Faradina, 2024).

Dalam konteks ini, tata kelola perusahaan (corporate governance) yang baik memegang peran kunci. Penerapannya mencakup pembentukan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang mampu mengevaluasi strategi perusahaan secara objektif, termasuk dalam hal perpajakan. Pengawasan yang transparan dan kredibel memberikan jaminan bahwa manajemen mengelola keuangan secara jujur, transparan, dan patuh pada regulasi (Rahayu, Nur, & Zainal, 2023).

Salah satu elemen penting adalah kepemilikan institusional, yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mendisiplinkan manajemen, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan keputusan perusahaan memperhatikan kepatuhan pajak dan keberlanjutan jangka panjang (Safitri & Damayanti, 2021). Di sisi lain, dewan komisaris independen diperlukan untuk memberikan arahan operasional dan memastikan rencana bisnis sesuai praktik terbaik, termasuk kepatuhan terhadap tarif pajak efektif yang berlaku (Haloho, 2021). Selain itu, peran komite audit juga krusial dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko penghindaran pajak melalui nasihat kebijakan fiskal. Komite audit yang lemah justru dapat memicu peningkatan risiko tersebut, sehingga independensi, profesionalisme, dan tanggung jawab yang tinggi mutlak diperlukan (Muhammad Nashir, A, & Priantana, 2023).

Penelitian ini menganalisis informasi keuangan perusahaan manufaktur di BEI selama periode tujuh tahun (2018-2024). Cakupan waktu yang lebih panjang dibandingkan penelitian serupa sebelumnya diharapkan dapat memberikan gambaran tren dan pola penghindaran pajak yang lebih komprehensif. Pendekatan ini bertujuan memperjelas peran dan efektivitas mekanisme pengawasan internal dalam mengendalikan perilaku penghindaran pajak, serta menyoroti dinamika interaksi antara struktur kepemilikan, tata kelola perusahaan, dan kepatuhan pajak dalam lingkungan bisnis dan regulasi yang kompleks.

## **KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**

### **Teori Agensi**

Teori agensi berakar pada adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara principal (pemilik) dan agen (manajer) yang diberi wewenang mengelola perusahaan. Karena agen dapat bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal, diperlukan mekanisme pengawasan untuk mengendalikan perilaku tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks ini, struktur corporate governance—yang mencakup komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional—berfungsi sebagai sistem pengendalian. Kepemilikan institusional, dengan kemampuan pengawasannya yang kuat, dapat mengurangi masalah keagenan dengan memastikan kebijakan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham. Sementara itu, dewan komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang mengawasi keputusan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan, untuk mengurangi konflik keagenan. Namun, efektivitas dewan komisaris independen dalam mencegah penghindaran pajak dapat bervariasi, bergantung pada tingkat independensi, kompetensi, dan komitmen anggotanya. Di sisi lain, komite audit bertugas mengawasi laporan keuangan tahunan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Komite audit yang efektif berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang dapat mengurangi asimetri informasi dan risiko perilaku oportunistik manajemen, sehingga berpotensi menekan praktik penghindaran pajak yang berisiko tinggi.

## **Teori Stewardship**

Teori stewardship, yang pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991, menawarkan perspektif berbeda. Teori ini berasumsi bahwa manajer (steward) secara intrinsik termotivasi untuk bertindak sebagai "pengurus" yang baik atas sumber daya perusahaan yang dipercayakan oleh principal. Berlandaskan pada sudut pandang sosiologis dan psikologis, teori stewardship menyatakan bahwa manajer lebih didorong oleh faktor intrinsik—seperti rasa memiliki, tanggung jawab, dan pencapaian profesional—daripada sekadar insentif finansial. Oleh karena itu, manajer dianggap akan mengutamakan kesuksesan dan kelangsungan perusahaan, serta cenderung berkolaborasi dengan pemilik daripada mengejar kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik.

## **Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)**

Penghindaran pajak mengacu pada partisipasi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mengurangi beban pajak (Indra Mahardika Putra, 2023). Salah satu ukuran kunci untuk menilai tingkat penghindaran pajak adalah Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate/ETR), yang membandingkan beban pajak dengan laba komersial perusahaan.

## **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merujuk pada penguasaan saham perusahaan oleh lembaga atau kolektif dalam jangka waktu tertentu (Suteja, 2020). Kepemilikan ini dianggap dapat membatasi praktik penghindaran pajak. Kemampuan investor institusional untuk melakukan pengawasan ketat, memberikan sanksi, dan menerapkan tata kelola yang baik menjadi insentif kuat bagi perusahaan untuk mematuhi hukum perpajakan (Darsani & Sukartha, 2021). Penelitian oleh Melyaningrum et al. (2022), Chairunesia (2023), dan Dini et al. (2023) mendukung bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengurangan penghindaran pajak. Semakin besar porsi kepemilikan, semakin kuat kemampuan pengawasan dan kendali yang dimiliki untuk mencegah pelanggaran perpajakan.

**H1:** Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance.

## **Dewan Komisaris Independen**


Dewan komisaris independen didefinisikan sebagai badan pengawas yang tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan atau lainnya dengan perusahaan, sehingga diharapkan bersikap netral (Evan Hamzah Muchtar, 2021). Keberadaan dan proporsi komisaris independen yang tinggi dipercaya dapat memperkuat independensi dewan, mendorong desentralisasi pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi dalam pengawasan manajemen (Supriyati & Hapsari, 2021). Penelitian Ismawati & Fauzan (2022), Hantono et al. (2022), dan Achmad Tarmizi et al. (2023) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berperan dalam mempengaruhi penghindaran pajak dengan memastikan akurasi informasi untuk pemegang saham dan mengawasi tindakan manajemen. Mekanisme pengawasan yang efektif dari dewan komisaris independen dapat mencegah keputusan manajemen yang buruk, termasuk keputusan untuk melakukan penghindaran pajak.

**H2:** Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance.

### Komite Audit

Komite audit dibentuk sebagai perangkat pendukung dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan, khususnya dalam hal laporan keuangan dan kepatuhan regulasi (Evan Hamzah Muchtar, 2021). Regulasi mensyaratkan komposisi tertentu, misalnya jumlah anggota minimal tiga orang yang dapat berasal dari komisaris independen atau pihak eksternal yang independen. Penelitian oleh Idzniah & Bernawati (2020), Alfandia & Putri (2023), dan Fitriainingsih & Wulandari (2024) mengindikasikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Wewenang komite audit dalam mengawasi pekerjaan direksi dan laporan keuangan—termasuk laporan perpajakan—menempatkannya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengendalikan risiko penghindaran pajak.

**H3:** Komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance.



**Gambar 1.**  
*Kerangka Pemikiran Penelitian*

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatori kuantitatif; tujuan dari pendekatan ini adalah menjelaskan bagaimana variabel memiliki korelasi satu sama lain dengan data sekunder yang dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa annual report (Mahyuni, Strategi Praktis Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Untuk Sukses Publikasi Pada Jurnal Bereputasi, 2021).

### Populasi dan Sampel

Populasi mengkaji annual report 228 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Penelitian ini mengikuti prinsip *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan berbagai pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, kami menggunakan parameter berikut sebagai dasar sampel:

**Tabel 1.**  
*Purposive Sampling* Penelitian

No	Parameter
1	Semua perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI dari tahun 2018-2024.
2	Semua perusahaan yang merilis laporan keuangan selama periode tersebut.
3	Semua perusahaan yang secara konsisten melaporkan laba positif.
4	Semua perusahaan manufaktur yang beroperasi dalam mata uang rupiah.
5	Semua perusahaan yang mencantumkan variabel independen dalam laporan keuangannya.

Berdasarkan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI dengan laporan tahunan dari tahun 2018 hingga 2024, peneliti berhasil mengidentifikasi 34 perusahaan dan mengumpulkan total 238 sampel untuk keperluan penelitian ini.

**Tabel 2.**  
*Operasional variabel*

Jenis Variabel	Variabel	Rumus
Dependen	Tax Avoidance	$ETR = \text{Jumlah Beban Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$
Independen	Kepemilikan Institusional	$KI = \text{Total Saham Institusional} / \text{Total Saham Beredar}$
	Dewan Independen	$DKI = \text{Total Dewan Komisaris Independen} / \text{Total Dewan Komisaris}$
	Komite Audit	$KA = \text{Total Anggota Komite Audit}$

Penelitian ini memanfaatkan model statistik deskriptif untuk menganalisis data panel pada analisis regresi. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Eviews versi 12.

## HASIL DAN DISKUSI

### Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif yang ditunjukkan dalam Tabel 3, data deskriptif dari 34 perusahaan manufaktur, *tax avoidance* mencatat nilai terbesar 0,24 dan minimum 0,02 pada tahun 2018, berdasarkan upaya PT Siantar Top Tbk untuk meminimalkan pembayaran pajaknya, tampaknya penurunan Tarif Pajak Efektif (ETR) dikaitkan dengan peningkatan penggunaan strategi penghindaran pajak oleh perusahaan.

**Tabel 3.***Analisis Deskriptif*

	Kepemilikan Institusional	Dewan Komisaris Independen	Komite Audit	Tax Avoidance
Mean	0.841387	0.424412	3.025210	0.240336
Median	0.900000	0.400000	3.000000	0.230000
Maximum	1.000000	0.830000	4.000000	1.340000
Minimum	0.100000	0.300000	2.000000	0.200000
Std Dev	0.173405	0.103305	0.203853	0.090124

Sumber : Data Olahan Eviews 12

Di sektor manufaktur, kepemilikan institusional bervariasi antara 0,84, 0,90 pada median, 0,10 pada minimum, dan 1,00 tertinggi membuktikan bahwa jumlah kepemilikan institusional di manajemen tersebut lebih banyak akan melakukan pengawasan dan kontrol manajemen menjadi lebih tinggi terhadap kebijakan dalam mengontrol bisnis untuk menghindari penghindaran pajak. Dewan komisaris independen, dengan mean 0,424412, median 0,40, min 0,30 dan nilai maximum 0,83, lebih banyak anggota dewan komisaris independen diperusahaan karena pengawasan yang efektif, manajemen akan lebih hati-hati saat membuat keputusan penghindaran pajak akan cenderung lebih transparansi dan tuntutan pertanggungjawaban dari dewan komisaris independen. Variabel komite audit memiliki mean 3,02, median 3,00, minimum 2,00, dan tertinggi 4,00. Variabel tax avoidance dengan diprosikan tarif pajak efektif menghasilkan mean 0,24 dan median 0,23. Dengan demikian, sebagian besar perusahaan disampel cenderung memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai ketentuan, sehingga tingkat pengecualian pajak relatif rendah. Nilai ETR minimum 0,10 menunjukkan perencanaan pajak yang lebih agresif, sedangkan nilai maksimum 1,00 menunjukkan beban pajak yang tinggi relatif terhadap laba karena faktor tertentu di luar kegiatan operasional utama.

### Uji Regresi Data Panel

Uji Chow yaitu langkah awal dalam analisis regresi data panel digunakan untuk menentukan \ menggunakan model efek umum (*Common Effect Model/CEM*) atau model efek tetap (*Fixed Effect Model/FEM*). Berdasarkan data yang tertera pada tabel, hasil uji Chow adalah nilai probabilitas *chi-kuadrat* sebesar 0,0001, dikarenakan nilai lebih kecil dari 0,05, maka logis untuk mengasumsikan FEM digunakan. Berdasarkan hasil dari uji chow adalah model efek tetap maka pengujian selanjutnya adalah uji hausman.

Uji Hausman menunjukkan model mana yang lebih baik digunakan antara *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM).  $H_0$  diterima karena nilai prob *chi-kuadrat* adalah  $0,1171 > 0,05$ , seperti yang terlihat dalam Tabel di atas selanjutnya dapat dipelajari menggunakan REM. Uji lagrange Multiplier dilakukan untuk mengetahui apakah data paling cocok untuk REM atau CEM. Uji Lagrange Multiplier Breusch dan Pagan menggunakan residual yang dihitung menggunakan teknik CEM. Jumlah derajat kebebasan yang lebih tinggi diperoleh dengan meningkatkan jumlah variabel independen, menurut uji *lagrange multiplier*, yang didasarkan pada distribusi *Chi-kuadrat*. uji lagrange multiplier memiliki nilai probabilitas 0,0030, yang kurang dari 5%, seperti yang ditunjukkan pada Tabel diatas. Oleh karena itu, REM lebih unggul daripada CEM.

**Tabel 4.**

*Uji Regresi Data Panel*

Redundant Fixed Effect Test				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob	
Cross-section F	2.126195	(33.201)	0.0008	
Cross-section Chi-square	71.551547	33	0.0001	
Correlated Random Effect-Hausman Test				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi.Sq.d.f.	Prob	
Cross-section random	5.889995	3	0.1171	
Lagrange Multiplier Test for Random Effects				
Alternative hypothesis:	Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided			
	Cross-section	Test Time	Hypotheses	Both
Breusch-Pagan	8.816798 (0.0030)	7.299701 (0.0069)		16.11650 (0.0001)
Honda	2.969309 (0.0015)	2.701796 (0.0034)		4.010077 (0.0000)
King-Wu	2.969309 (0.0015)	2.701796 (0.0034)		2.6499 (0.0001)
Standardized Honda	3.488383 (0.0002)	3.149196 (0.0008)		-0.043898 (0.5175)
Standardized King-Wu	3.488383 (0.0002)	3.149196 (0.0008)		0.579483 (0.2811)
Gourieroux, et al	-	-		16.11650 (0.0001)

**Sumber:** Output Eviews 12

*Uji Random Effect*

Semua regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model efek acak Eviews 12. Kuadrat terkecil tergeneralisasi merupakan dasar estimasi parameter dalam model efek acak. Hasilnya menghasilkan persamaan data panel berikut:

$$Y = 0.360086 + 0.085886 * \text{KEPINST}_{i,t} - 0.157198 * \text{DKINDP}_{i,t} - 0.041417 * \text{KOMAU}_{i,t} + e_{i,t}$$

*Uji Hipotesis*

Nilai R-kuadrat sebesar 0,025, atau 2,5%, ditunjukkan pada tabel sebelumnya dan didasarkan pada hasil Eviews. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat dijelaskan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Penghindaran pajak menyumbang 2,5% dari total, sementara 87,5% (100% - 2,5%) disebabkan oleh faktor-faktor di luar variabel independen yang diteliti.

**Tabel 5.***Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) dan Uji t*

Variabel	Coefficient	Std. error	t-Statistic	Prob
C	0.360086	0.109325	3.293735	0.0011
Kepemilikan Institusional	0.085887	0.041543	2.067395	0.0398
Dewan Komisaris Independen	-0.157198	0.069470	-2.262808	0.0246
Komite Audit	-0.041418	0.034290	-1.207855	0.2283
R.squared	0.037026	Mean dependent var	0.165024	
Adjusted R.squared	0.024680	S.D. dependent var	0.083649	
S.E. of regression	0.082610	Sum squared resid	1.596908	
F-statistic	2.999055	Durbin-Watson stat	1.814368	
Prob(F-sttistic)	0.031392			

**Sumber :** Output Eviews 12

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,0674, yang lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,0345. Selain itu nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,0398 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan secara parsial, dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance dan hipotesis nol (H<sub>0</sub>) ditolak dan hipotesis alternative (H<sub>1</sub>) diterima. Variabel dewan komisaris independen menunjukkan nilai t-hitung sebesar -2,2628 juga lebih besar secara mutlak dibandingkan dengan nilai t tabel 2,0345, dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, yang menunjukkan bahwa secara parsial dewan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Namun, untuk variabel ketiga, komite audit, H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak disebabkan oleh fakta bahwa nilai t hitung sebesar -1,2078 lebih kecil dari nilai t tabel 2,0345, dan nilai p sebesar 0,2283 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance secara parsial.

## Pembahasan Hasil Penelitian

### *Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance*

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis mengindikasikan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh pengawasan dan kontrol yang efektif dari institusi terhadap manajemen perusahaan, yang meminimalkan ruang untuk praktik penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Chairunesia (2023) dan Harahap (2021), yang juga menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berdampak pada *tax avoidance*. Namun, hasil ini bertentangan dengan klaim Dewi dan Oktaviani (2021) serta Ramdiani, Gunarsih, dan Lestari (2023) yang menyatakan tidak adanya pengaruh. Kehadiran pemegang saham institusional dalam porsi besar dapat mengurangi praktik seperti penghindaran pajak dan manajemen yang tidak kompeten. Pengawasan ketat dari pemilik institusional mampu mendisiplinkan manajemen, sehingga menekan kemungkinan dilakukannya strategi penghindaran pajak. Dengan kata lain, peningkatan kepemilikan institusional berperan penting dalam mengurangi *tax avoidance* karena institusi memiliki kapasitas untuk memantau, mengawasi, dan memengaruhi keputusan manajemen secara efektif. Perusahaan yang berada di bawah pengawasan institusional yang ketat cenderung lebih patuh dan menghindari strategi finansial yang berisiko.

### *Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian, dewan komisaris independen terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Proporsi anggota dewan komisaris independen yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kemampuan dewan dalam mengevaluasi laporan keuangan secara kritis, termasuk mengkaji teknik perencanaan pajak yang dilakukan manajemen. Temuan ini konsisten dengan beberapa studi sebelumnya, seperti Ismawati dan Fauzan (2022), Hantono dkk. (2022), Supriyati dan Hapsari (2021), serta Gunawan, Christy, Tahan, dan Jonathan (2021). Di sisi lain, hasil ini bertentangan dengan kesimpulan Rana dan Christina (2025), Djati (2023), serta Lisimiyati dan Herliansyah (2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh. Efektivitas dewan komisaris independen berasal dari sifatnya yang imparial, otonom, serta didukung oleh akses informasi dan pengetahuan yang memadai. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan manajemen, termasuk yang berkaitan dengan pajak, sehingga dapat mengurangi potensi *tax avoidance* dan risiko sanksi perpajakan. Namun, pengaruh positif ini dapat hilang jika dewan komisaris independen menunjukkan favoritisme terhadap kelompok tertentu dalam perusahaan, yang mengkompromikan independensi dan efektivitas fungsi pengawasannya.

### *Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini, komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Meskipun jumlah anggota komite audit meningkat, hal tersebut tidak berdampak pada penurunan praktik penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa komite audit pada sampel perusahaan manufaktur yang diteliti belum mampu menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol yang efektif untuk mencegah manajemen melakukan *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Purbowati (2021) yang juga menyimpulkan tidak adanya pengaruh. Namun, temuan ini berbeda dengan Alfandia dan Putri (2023), Ramadhanti dan Marlina (2023), serta Fitrianiingsih dan Wulandari (2024) yang melaporkan adanya pengaruh signifikan. Ketidaksignifikan hasil ini menyoroti perlunya evaluasi atas kinerja dan efektivitas peran komite audit dalam mengawasi *tax avoidance* di perusahaan manufaktur. Kemungkinan terdapat ketidakoptimalan dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, peningkatan independensi, kompetensi anggota, dan transparansi dalam proses audit—khususnya terkait *annual report*—perlu menjadi perhatian untuk memperkuat peran komite audit sebagai mekanisme pengendalian internal.

## **SIMPULAN**

Studi ini meneliti faktor-faktor penting dalam tata kelola perusahaan—yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit—yang ditetapkan sebagai variabel independen berdasarkan tinjauan literatur. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sampel penelitian terdiri dari 34 perusahaan manufaktur yang dipilih dari 228 perusahaan dalam populasi, dengan total observasi sebanyak 238 data selama periode tujuh tahun. Analisis dilakukan menggunakan data panel dan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional cenderung mengarah pada peningkatan penghindaran pajak. Namun, penguatan kepemilikan institusional justru dapat menurunkan kemungkinan penghindaran pajak karena pengawasan oleh pemegang saham menjadi lebih efektif. Sementara itu, dewan komisaris independen terbukti berpengaruh

signifikan terhadap penghindaran pajak, sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Di sisi lain, komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini diduga karena anggota komite audit pada sampel penelitian belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengontrol dan mengawasi manajemen perusahaan dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan bagi penelitian mendatang untuk mempertimbangkan variabel pengganti komite audit, seperti kepemilikan manajerial, serta memperluas cakupan sampel lintas sektor dengan periode pengamatan yang lebih panjang (tujuh tahun atau lebih).

#### *Keterbatasan Penelitian*

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penggunaan data laporan keuangan selama tujuh tahun membuat hasil sangat bergantung pada akurasi dan keterbukaan informasi yang dilaporkan perusahaan. Kedua, metode kuantitatif dan analisis statistik yang digunakan hanya mampu mengidentifikasi hubungan antar variabel, tidak secara langsung membuktikan hubungan sebab-akibat. Terakhir, temuan penelitian ini hanya berlaku bagi perusahaan manufaktur di Indonesia sehingga tidak dapat digeneralisasikan ke sektor industri lain.

## Referensi

- Achmad, T., Helmina, M. R., & Hapsari, D. I. (2023). Does Independent Commissioner Affect Tax Avoidance? Evidence from Mining Companies in Indonesia. *WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS*. doi:DOI: 10.37394/23207.2023.20.165
- Ajzen, I. (2020). The Theory of Planned Behaviour: Frequently Asked Questions. *wiley Human Behav & Emerg Tech*, 314-324. doi:https://doi/epdf/10.1002/hbe2.195
- Alfandia, N. S., & Putri, P. A. (2023). Audit committees, political connections, and audit quality on tax avoidance. *Journal of Management Science (JMAS)*, Volume 6, No. 2, 211-216. doi:10.35335/jmas.v6i2.225
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 18 No. 4,, 795-812. doi:https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001.
- Chairunesia, W. (2023). The effect of capital intensity, institutional ownership, and sales growth impact tax avoidance in the energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2017 and 2021. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal* Volume: 9| Issue: 8. doi:10.36713/epra14081
- Damayanti, P., & Putri, T. R. (2020). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as the Moderating Variable. *Proceedings of the 1st International Conference on Sustainable Management and Inovation, ICoSMI Indonesia*. doi:10.4108/eai.14-9-2020.2304404
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13-22. Retrieved from <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/C215011322.pdf>
- Dini, S., William, & Ginting, W. A. (2023). Analysis of the Influence of Institutional Ownership, Profitability, Company Size, and Leverage on Tax Avoidance in Registered Consumption Goods Industry on IDX 2019-2021. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 810-824. doi:DOI: <https://doi.org/10.33258/birci.v6i2.7563>

- Faradina, F. (2024, Juli 02). *Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved from pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/jangan-jadi-pengemplang-pajak>
- Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2024). Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Manufaktur Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2018-2022. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika Vol. 17, No. 1. G20 Indonesia*. (2023, 5 24). Retrieved from Praktik Penghindaran Pajak Jadi Isu Serius G20 India: <https://indonesia.go.id/g20/kategori/g20/7368/praktik-penghindaran-pajak-jadi-isu-serius-g20-india?lang=1>
- Gunawan, R. M. (2021). *GRC ( Good Governace, Risk Management, and Compliance) Konsep dan Penerapannya*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Haloho, S. F. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Vol. 1, No. 1, 1*.
- Hamidah, Junaidi, Rialdy, N., Suhartono, E., Amusiana, Sahusilawane, W., ... Surayuda, R. N. (2023). *Perpajakan*. Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Hantono, Jony, & Sihombing, R. P. (2022). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Firm Size Towards Tax Avoidance in The Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal Of Artificial Intelegence Research ISSN: 2579-7298, Vol 6, No 1*. doi:10.29099/ijair.v6i1.2.491
- Harahap, R. (2021). Analysis of the Effect of Institutional Ownership Profitability, Sales Growth and Leverage on Tax Avoidance in Construction Subsector Companies. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), Volume 4, No. 3, 5010-5018*.
- Idzniah, U. N., & Bernawati, Y. (2020). Board Of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance On Banking Companies In Indonesia. *Journal Of Accounting And Strategic Finance. ISSN 2614-6649 (online), Vol, No. 2, 199-231*.
- Ismawati, A. D., & Fauzan. (2022). Effect of Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Independent Commissioner And Profitability On Tax Avoidance (Study on Food and Beverage Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017 – 2020). *Neo Journal of Economy and Social Humanities (NEJESH), Vol. 1, No. 1*. doi:10.56403/nejesh.v1i1.28
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360*. doi:[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Keuangan, D. J. (2023, Juli 07). Dampak Pajak Natura ke Penerimaan Diperkirakan Tidak Signifikan. (A. Theodora, Interviewer) Retrieved from kompas: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/06/dampak-pajak-natura-ke-penerimaan-diperkirakan-tidak-signifikan>
- Lawati, H. A., & Hussainey, K. (2021). Do Overlapped Audit Committee Directors Affect Tax Avoidance. *Journal of Risk and Financial Management 14, 487*. doi:<https://doi.org/10.3390/jrfm14100487>
- Leandha, M. (2024, Maret 24). [www.tempo.co/ekonomi/](http://www.tempo.co/ekonomi/). Retrieved from [www.tempo.co: https://www.tempo.co/ekonomi/diduga-rugikan-negara-rp3-9-miliar-karena-laporan-pajak-fiktif-direktur-pt-sdr-jadi-tersangka-74351](https://www.tempo.co/ekonomi/diduga-rugikan-negara-rp3-9-miliar-karena-laporan-pajak-fiktif-direktur-pt-sdr-jadi-tersangka-74351)
- Listiyana, M., Zulfiati, L., & Husen, S. (2019). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance Behavior (Study of Manufacturing Companies in the Indonesia Stock Exchange Period. *IJBAM, Vol 2, No. 01, 38 - 46*. Retrieved from <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2915069&val=25605&tit>

- le=The%20Effect%20of%20Corporate%20Governance%20on%20Tax%20Avoidance%20Behavior
- Mahyuni, L. P. (2021). *Strategi Praktis Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Untuk Sukses Publikasi Pada Jurnal Bereputasi*. Aceh: Syiah Kuala University Press. Retrieved from [https://books.google.co.id/books/about/Strategi\\_Praktis\\_Penelitian\\_dan\\_Penulisa.html?id=GKFKEAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Strategi_Praktis_Penelitian_dan_Penulisa.html?id=GKFKEAAAQBAJ&redir_esc=y)
- Maulida, R. (2023, 11 10). *Mengenal Self Assessment dalam sistem Perpajakan di Indonesia*. Retrieved from Online Pajakku: <https://www..online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak>
- Melyaningrum, D. R., Murdiwati, D., Supriyati, & Pranetha, K. (2022). Could Size Moderate Managerial Ownership, Institutional Ownership, and Audit Quality of Tax Avoidance Occurs in Southeast Asia's Banking? *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 26*( Issue 4), 820-831. doi:10.26905/jkdp.v26i4/8372
- Muchtar, E. H. (2021). *Corporate Governance: Konsep dan Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah*. Indramayu: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata.
- Muhammad Nashir, A, N., & Priantana, R. D. (2023). the influence of political connections, related-party transactions, and corporate governance on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. *JRSSEM 2023, Vol. 03, No. 02, 390 – 402* E-ISSN: 2807 - 6311, P-ISSN: 2807 - 6494. doi:10.59141/jrssem.v3i02.549
- Panda, A. K., & Nanda, S. (2021). Receptiveness of effective tax rate to firm characteristics: an empirical analysis on Indian listed firms Available to Purchase. *Journal of Asia Business Studies, 15* (1), 198–214. doi:<https://doi.org/10.1108/JABS-11-2018-0304>
- Pangaribuan, H. (2022). *Perpajakan Indonesia Seri Belajar dan Panduan Praktis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Purwowidhu. (2023, juli 3). *Perkuat Reformasi, Capai Target Pajak*. Retrieved from Media Keuangan Kemenkeu: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkuat-reformasi-capai-target-pajak>
- Putra, I. M. (2023). *Pengantar Manajemen Pajak Strategi Pintar Merencanakan dan Menghindari Sanksi Pajak*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Rahayu, N. W., & Zainal, G. J. (2023). Ada Apa dengan Tax Avoidance di Indonesia? *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies, Volume 4, Number 2 (Desember)*, 747-769. Retrieved from <https://journal.unm.ac.id/index.php/JE3S/article/download/1870/1349>
- Safitri, N., & Damayanti, T. W. (2021). Sales Growth dan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Perspektif Akuntansi, Volume 4*(Nomor 2), hal. 175-216. doi:<https://doi.org/10.24246/persi.v4i2.p175-216>
- Sari, D., & Johan, A. (2024). Moderasi Sikap Pajak Pada Hubungan Pengetahuan dan Insentif Pajak Terhadap Kinerja UMKM Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol 28 No 1*.
- Sari, H. Y., Yuniarti, E., & Rachman, A. A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Aset, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains Vol 01 No 2*, 166-176. doi:10.33197/jabe.vol8.iss1.2022.944
- Supriyati, & Hapsari, I. (2021). Does the Board of Commissioners Affect Tax Avoidance? Evidence from Banking Industry in Indonesia. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Finance, Economics, Management and IT Business (FEMIB 2021)*, ISBN: 978-989-758-507-4, 103-110. Retrieved from <http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/8127>
- suteja, J. (2020). *Kajian Struktur Kepemilikan Perusahaan Terbuka Di Indonesia*. Bandung: Universitas Pasundan.

- Tamaela, J., Sumual, T., & Pesak, P. J. (2023). Pengaruh Self Assessment System dan Keadilan Terhadap Tindakan Tax Avoidance (Studi Kasus Di Kabupaten Minahasa). *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 4 No.1. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3459090&val=30198&title=PENGARUH%20SELF%20ASSESSMENT%20SYSTEM%20DAN%20KEADILAN%20TERHADAP%20TINDAKAN%20TAX%20AVOIDANCE>
- Wahyuningtias, T., Athariq, S. P., Nurkhasanah, K. I., Wahdini, S. A., Fasya, Y. A., & Janah, R. S. (2024). ANALISIS PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PERUSAHAAN MULTINASIONAL (Studi Kasus Pt Adaro Energy Tbk). *Jurnal Prisma Hukum*, Vol 8 No 11, 320-326. Retrieved from <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jph/article/view/6326/7020>
- Wulandari, D. S. (2022). Tindakan Agresivitas Pajak dipandang dari Teori Akuntansi Positif. *Riset & Jurnal Akuntansi Volume 6 Nomor 1*, 554-569. doi: 10.33395/owner.v6i1.631
- Zola. (2023, juni 30). *Bandul Pemberat Rasio Paja*. Retrieved from Ortax Media Komunitas perpajakan : <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18563>

## Ethics declarations

### Funding

The author(s) received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

### Availability of data and materials

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

### Competing interests

No potential competing interest was reported by the authors